

Keadilan Hak Pemilihan Umum Bagi Seluruh Warga Negara Berdasarkan Konsep Utilitarianisme

Eva Laila Rizkiyah, Universitas Trisakti, evakuliahaja@gmail.com

ABSTRACT: The aim of this research is to analyze the fairness of general election rights based on the concept of utilitarianism. The method used is qualitative with a utilitarianism approach based on literature review. The results of this research are that the utilitarian theory actually does not teach to justify all kinds of means to achieve happiness, but nowadays the biggest mistake lies with humans whose thinking is increasingly developing, so they conclude that the utilitarian school justifies all kinds of means to achieve a good that is good. individual and social, but basically social happiness never exists because it is just a human trick that is only used for reasons alone. So it is not true that achieving all the wishes of citizens in the name of the utilitarian school is in accordance with the meaning of the 5th principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people.

KEYWORDS: Pancasila, Justice, Election, Utilitarianism

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Keadilan Hak Pemilihan Umum berdasarkan Konsep Utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan utilitarianisme berdasarkan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini adalah Dalam teori utilitarian sebenarnya tidak mengajarkan untuk menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kebahagiaan, namun pada dewasa ini kesalahan terbesar terletak pada manusia yang pemikirannya kian berkembang, sehingga mereka menyimpulkan bahwa aliran utilitarian menghalalkan segala macam cara demi tercapainya suatu kebaikan baik yang bersifat individual maupun sosial, namun pada dasarnya kebahagiaan yang bersifat sosial tidak pernah ada karena itu hanya tipu belaka manusia yang hanya digunakan untuk alasan semata. Jadi tidak benar bahwa dengan tercapainya segala kemauan warga negara yang mengatas namakan aliran utilitarian tersebut sudah sesuai dengan isi arti sila pancasila yang ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KATA KUNCI: Pancasila, Keadilan, Pemilu, Utilitarianisme

I. PENDAHULUAN

Utilitarianisme ialah idea atau fahaman dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai sesuatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut, secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua pihak yang terlibat dan tanpa membedakan, membawa akibat baik berupa kegembiraan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang.

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Dengan kata lain, untuk memelihara kegunaan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya, untuk itu perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum, jika tidak demikian, maka akan terjadi homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Oleh karena itu, ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual.

Penulis lain yang tidak kalah pentingnya ialah John Stuart Mill yang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia ialah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Mill juga menolak pandangan Kant yang mengajarkan bahwa individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Kemudian Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada hakekatnya, perasaan individu akan keadilan dapat membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya.

Pendapat lain dilontarkan Rudolf von Jhering yang menggabungkan antara utilitarianisme yang individual maupun yang sosial, karena Jhering dikenal sebagai pandangan utilitarianisme yang bersifat sosial, jadi merupakan gabungan antara teori yang dikemukakan oleh Bentham, Mill, dan positivisme hukum dari John Austin. Bagi Jhering, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan, ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.

Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill. Utilitarianisme terkadang disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak. Karena, kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik, dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik. Bagi Bentham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, Bentham memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan 'Asas Kegunaan atau Manfaat' (the principle of utility).

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan 'tujuan menghalalkan cara'.

Bentham memperkenalkan metode untuk memilih tindakan yang disebut dengan utility calculus, hedonistic calculus, atau felicity calculus. Menurutny, pilihan moral harus dijatuhkan pada tindakan yang lebih banyak jumlahnya dalam memberikan kenikmatan daripada penderitaan

yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Jumlah kenikmatan ditentukan oleh intensitas, durasi, kedekatan dalam ruang, produktivitas (kemanfaatan atau kesuburan), dan kemurnian (tidak diikuti oleh perasaan yang tidak enak seperti sakit atau kebosanan dan sejenisnya).

1. Para utilitarian menyusun argumennya dalam tiga langkah berikut berkaitan dengan pembenaran euthanasia (mercy killing):
2. Perbuatan yang benar secara moral ialah yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia.
3. Setidaknya dalam beberapa kesempatan, perbuatan yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia bisa dicapai melalui euthanasia.
4. Oleh karena itu, setidaknya dalam beberapa kesempatan, euthanasia dapat dibenarkan secara moral.

Sekalipun mungkin argumen di atas tampak bertentangan dengan agama, Bentham mengesankan bahwa agama akan mendukung, bukan menolak, sudut-pandang utilitarian bilamana para pemeluknya benar-benar memegang pandangan mereka tentang Tuhan yang penuh kasih sayang.

Pada sisi lain, para utilitarian menolak eksperimen² saintifik tertentu yang melibatkan binatang, lantaran kebahagiaan atau kenikmatan harus dipelihara terkait dengan semua makhluk yang bisa merasakannya—terlepas apakah ia makhluk berakal atau tidak. Lagi², buat mereka, melakukan hal yang menambah penderitaan adalah tindakan imoral.

Singkatnya, Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut:

1. Semua tindakan mesti dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi² atau akibat²nya.
2. Dalam menilai konsekuensi² atau akibat² itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan² yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.

3. Dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan tiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk memilih tindakan.

Gagasan Utilitarianisme yang menyatakan bahwa 'kebahagiaan itu adalah hal yang diinginkan dan satu-satunya tujuan yang diinginkan, semua hal lain diinginkan demi mencapai tujuan itu' jelas mirip dengan gagasan Hedonisme. Dan Hedonisme, seperti kita tahu, adalah Skeyakinan klasik bahwa kenikmatan, kebahagiaan atau kesenangan adalah kebaikan tertinggi dalam kehidupan. Istilah Hedonisme sendiri berasal dari kata Yunani yang bermakna kesenangan. Hanya saja, Epicurus, tokoh utama Hedonisme percaya bahwa manusia seharusnya mencari berbagai kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan pikiran ketimbang tubuh. Katanya, orang bijak harus menghindari kesenangan² yang akhirnya akan berujung pada penderitaan.

Utilitarianisme cenderung menyamakan kebaikan dengan kebahagiaan. Hedonisme gagal karena kesenangan inderawi sederhana pada akhirnya bertentangan dengan tujuan-tujuan yang lebih kompleks. Asketisme gagal karena usahanya memberangus nafsu dan tujuan-tujuan alamiah. Egoisme gagal karena kebebasan personal yang tidak dapat diganggu gugat pada akhirnya akan bertentangan dengan perlindungan maksimalnya. Stoisisme menyamakan kebaikan dengan kebajikan.

Definisi Nilai, dalam filsafat, adalah suatu prinsip atau standar untuk mempertimbangkan baik buruknya sesuatu. Baik adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuai bagi maksud tertentu, sedangkan buruk berarti yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai bagi maksud tertentu. Benar adalah kesesuaian putusan atau hasil kebaikan tertinggi (dan tidak sekedar mendekati kebaikan), sedangkan salah berarti ketidaksesuaian putusan atau hasil kebaikan tertinggi.

Sumber Nilai-Nilai Nilai-nilai diturunkan dari maksud-maksud dan keinginan-keinginan. Keinginan adalah hasrat-hasrat yang muncul dari muatan rasa senang dan rasa sakit. Keinginan-keinginan tersebut bisa saja berbenturan antara satu dengan yang lain, seiring dengan maksud

dan kemampuan. Maksud adalah hasrat bagi tercapainya tujuan tertentu. Kebahagiaan adalah kecenderungan manusia untuk mencapai pemenuhan keinginan-keinginan dan hasrat-hasratnya. Tujuan tertinggi bagi sebagian besar umat manusia adalah keterjagaan diri yang menampak pada tiga hal: Keberlangsungan hidup personal: keberlanjutan tubuh, pikiran dan jiwa Keberlangsungan genetis: keberlanjutan keluarga Keberlangsungan memetic: keberlanjutan ingatan dan kreasi-kreasi Minoritas umat manusia memilih tujuan-tujuan alternatif seperti rasa senang, sakit, pengetahuan, keindahan, kasih sayang, keadilan, kelanjutan ekosistem, kapabilitas, ketentraman, atau pembinasaan. Nilai intrinsik adalah nilai yang berasal dari maksud atau keinginan yang berujung pada maksud dan keinginan itu sendiri, dan tidak murni muncul dari maksud dan keinginan yang lain.

II. METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan utilitarianisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan kajian dan analisis secara deskriptif.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Deskripsi tentang Nilai-nilai dalam Sila Kelima tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila

Konsep Notonagoro tentang isi arti sila kelima Pancasila yang abstrak umum universal terutama didasarkan kepada pengertian hakikat adil. Konsep Notonagoro tentang hakikat adil terutama didasarkan pada pandangannya bahwa sila kelima merupakan tujuan empat sila yang mendahuluinya dan pandangannya tentang cita-cita kefilisafatan demokrasi yang meliputi juga demokrasi sosial ekonomi. Konsep Notonagoro tentang isi arti sila kelima pancasila lebih banyak didasarkan pada hasil siding-sidang BPUPKI dan PPKI. Konsep Notonagoro secara lebih rinci tentang isi arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya (Soeprapto, 2013: 108).

Sifat-sifat dan keadaan-keadaan didalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhi sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup. Kewajiban untuk memenuhi lebih diutamakan dari pada penuntunan hak. Keadilan sosial mengandung hubungan keadilan segitiga, yaitu antara masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang wajib memenuhi hak terhadap warga-warganya, disebut keadilan membagi, dan yang sebaliknya disebut keadilan bertaat, serta antara sesama warga-warga masyarakat, bangsa, dan negara disebut keadilan sama-sama timbal balik. Hubungan keadilan tersebut menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnyanya, yaitu terhadap diri sendiri, antara sesama manusia dan terhadap Tuhan, sehingga wajib memenuhi, baik kepada kepentingan diri sendiri kepada sesama manusia atau kepentingan sosial serta kepentingan religious (Soeprapto, 2013 109).

Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan) dari pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Soekarno menyebut keterkaitan kedua sila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip “sosio-demokrasi”. Dalam prespektif historis, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, tidak sedikit ongkos pengorbanan yang telah dicurahkan oleh para pahlawan bangsa. Gema keadilan dan kemakmuran dalam sanubari rakyat Indonesia itu berdimensi “kenangan” dan “harapan” (Latif, 2002: 493).

Dalam hal ini Soekarno menyatakan:

“Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan terakhir dari revolusi kita. Masyarakat adil dan makmur yang untuk itu, sebagai yang telah saya katakana berulang-ulang, berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita menderita.”

Keadilan sosial adalah tentang hubungan hidup dan hubungan keadilan di antara sesama manusia, tetapi di dalamnya seharusnya juga terselenggara keadilan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu keadilan religious, serta keadilan dalam hubungan hidup terhadap diri sendiri atau keadilan pribadi, agar terlaksana penjelmaan segenap unsur hakikat manusia dalam kesatuan monopluralis. Keadilan sosial sebagai tujuan keempat sila yang mendahuluinya dan berkat sifat persatuan dan kesatuan pancasila dalam bentuk perwujudannya adalah sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan dengan unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Hakikat adil terwujud pula di dalam unsur-unsur pokok sosialisme Indonesia yaitu cita-cita kemanusiaan berupa manusia sosial Indonesia, cita-cita politik berupa politik sosialis Indonesia, cita-cita perekonomian berupa ekonomi sosial Indonesia, dan cita-cita kemasyarakatan berupa tata masyarakat sosialis Indonesia (Notonagoro, 1980: 155-156).

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakekat adil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut unsur-unsurnya dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis. Sila keadilan sosial baik sebagai dasar nasional maupun dalam lapangan internasional adalah sesuai dengan sifat hakikat negara Indonesia sebagai negara monodualis. Keadilan sosial mencakup pemeliharaan kepentingan umum para warga bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Istilah adil dalam pancasila bahwa kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap Tuhan. Adil terhadap diri sendiri adalah terlaksananya penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa-raga, akal-rasa-kehendak, serta sifat perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa dlm kesatuan monopluralis. Penjelmaan tersebut adalah bentuk dan penyelenggaraan hidup yng bermartabat paling tinggi.

Pengertian keadilan di dalam sila keadilan yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut dengan sendirinya terjelma dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan yang terkandung di dalam sila keadilan sosial adalah atas dasar hakikat adil yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang menjadi haknya, maka inti dari sila keadilan sosial dengan sendirinya memenuhi hakikat adil. Pengertian hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara seorang dengan pihak lain, maka mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak dalam hubungan antara pihak satu dengan yang lain merupakan suatu kewajiban. Tiap-tiap hidup bersama antara manusia selalu ada organisasi sebagai kesatuan warga-warganya, misalnya masyarakat, bangsa, dan negara maka ada hubungan keadilan tiga segi. Segi pertama, keadilan distributive, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Segi kedua, keadilan legal, yaitu warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang menjadi pihak yang mempunyai kewajiban memenuhi keadilan terhadap masyarakatnya, bangsa, dan negaranya. Segi ketiga, keadilan komutatif, yaitu berupa hubungan keadilan diantara sesama warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara dalam arti ada kewajiban timbal balik untuk saling memenuhi keadilan (Soeprapto, 2013: 112).

B. Keadilan Warga Negara dalam Pemilihan Umum

Aliran utilitarianisme mempunyai relevansi terhadap isi arti sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu dimana setiap warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara memiliki hak untuk mengatur hidupnya untuk mencapai sebuah kebahagiaan dengan melihat segala perbuatan yang dilakukannya menghasilkan suatu manfaat atau tidak terhadap kehidupannya.

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu,

menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas, yang harus disetujui negara demi kebaikan warga negaranya.

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tujuan kaum utilitarian adalah mencari kebahagiaan tapi kebahagiaan tidak semata-mata hanya bersifat individual namun juga bersifat sosial seperti halnya hukum, menurut banyak orang hukum haruslah bersifat adil bagi semua orang, di sini dijelaskan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakekat adil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut unsur-unsurnya dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis. Adil menurut aliran utilitarian adil yang seperti ini:

1. Semua tindakan mesti dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibatnya.
2. Dalam menilai konsekuensi atau akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.
3. Dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan tiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk memilih tindakan.

Tapi di sini muncul sebuah pertanyaan besar 'apakah utilitarianisme bagi warga negara mengandung kebaikan atau bahkan keburukan?. Gagasan

Utilitarianisme yang menyatakan bahwa ‘kebahagiaan itu adalah hal yang diinginkan dan satu-satunya tujuan yang diinginkan, semua hal lain diinginkan demi mencapai tujuan itu’, mungkin di era globalisasi saat ini aliran utilitarian lebih cenderung membawa keburukan bagi warga masyarakat, warga bangsa, maupun warga negara, karena dengan adanya aliran utilitarian maka semua orang akan menghalalkan berbagai macam cara demi terwujudnya kebahagiaan.

V. KESIMPULAN

Kita sekarang dapat melihat inti kebenaran yang mendasari kedua perbedaan sebelumnya antara kepedulian dan keadilan terhadap hak-hak warga negara. Keadilan menekankan pembelajaran aturan-aturan dari pada pembelajaran kepekaan moral, dan penggunaan prinsip-prinsip abstrak daripada pembuatan penilaian pada konteks untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, jadi kebahagiaan merupakan hak bagi setiap warga negara, namun tidak lain hanya menyangkut individual, kebahagiaan dapat dicapai dalam negara demokrasi dengan cara mentaati segala hukum tertulis maupun tidak tertulis, karena sesungguhnya hukum dirumuskan tidak lain untuk kesejahteraan warga negaranya.

Akibat argumentasi aliran utilitarian mengenai prinsip keadilan yaitu dengan membiarkan warga negara untuk mencapai tujuan yaitu kebahagiaan dengan menghalalkan semua cara muncullah pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah aliran utilitarian hanya mendatangkan keburukan bagi warga negara atau bahkan sebaliknya.

Dalam teori utilitarian sebenarnya tidak mengajarkan untuk menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kebahagiaan, namun pada dewasa ini kesalahan terbesar terletak pada manusia yang pemikirannya kian berkembang, sehingga mereka menyimpulkan bahwa aliran utilitarian menghalalkan segala macam cara demi tercapainya suatu kebaikan baik yang bersifat individual maupun sosial, namun pada dasarnya kebahagiaan yang bersifat sosial tidak pernah ada karena itu hanya tipu belaka manusia yang hanya digunakan untuk alasan semata. Jadi tidak benar bahwa dengan tercapainya segala kemauan warga

negara yang mengatas namakan aliran utilitarian tersebut sudah sesuai dengan isi arti sila pancasila yang ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Soeprapto, Sri, 2013, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, Uny Press, Yogyakarta.

Latif, Yudi, 2002, Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila), Gramedia, Jakarta.

Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Dan Pokok Persoalan Tentang Pancasila), Pancuran Tujuh, Jakarta.

Kattsoff, Louis, O., 2004, Pengantar Filsafat, Tiara wacana yogya, Yogyakarta.

K. Bertens, 2013, Etika, Kanisius, Yogyakarta.

Magnis-Suseno. Frans, 1997, 13 Tokoh Etika, Kanisius, Yogyakarta.